KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 703/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia Nomor 001/SK/Yay.RTI/XI/2018 tanggal 9 Oktober 2018 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 2138/L4/KL/2018 tanggal 23 November 2018, perlu memberikan izin pendirian Politeknik Sains Seni Rekakreasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pendirian Politeknik Sains Seni Rekakreasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

KESATU

: Memberikan izin pendirian Politeknik Sains Seni Rekakreasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia di Kabupaten Bogor sesuai dengan Akta Nomor 2 tanggal 2 November 2016 yang dibuat oleh Notaris Fauzi Agus, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0042918.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 33 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris Rohana Frieta, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0011830 tanggal 30 Oktober 2018.

KEDUA

- : Politeknik Sains Seni Rekakreasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
 - a. Animasi Program Sarjana Terapan;
 - b. Destinasi Pariwisata Program Sarjana Terapan; dan
 - c. Desain Komunikasi Visual Program Diploma Tiga.

KETIGA

: Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KEEMPAT

- : Politeknik Sains Seni Rekakreasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
 - a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.

KELIMA

: Ketua Pengurus Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Politeknik Sains Seni Rekakreasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pendirian Politeknik Sains Seni Rekakreasi di

- 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENDIRIAN POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI DI KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT KEENAM

: Apabila Politeknik Sains Seni Rekakreasi di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KETUJUH

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM NIP 196012041986011001

Nalinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Riro Hukum dan Organisasi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

REPUBLIK

Ani Nurdiani Azizah

MIP 195812011985032001